

10/1024



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN

NOMOR INDUK : 10/1024

NOMOR KLAS. : 348.036 JA

AL : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 040/J.A/5/1991.

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 9 JUL 1991

T E N T A N G

PENATARAN HUKUM LINGKUNGAN ANGKATAN I

TAHUN 1991/1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas para Jaksa yang mencakup Integritas kepribadian, Kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional dalam membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya serta memiliki perhatian khusus kepada usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Hukum Lingkungan Angkatan I Tahun 1991/1992 yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi syarat untuk mengikuti penataran tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298 ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N ,

Menetapkan

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN HUKUM LINGKUNGAN ANGKATAN I TAHUN 1991/1992.

- PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Penataran.
1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Latihan - Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Peserta Penataran.
1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
 2. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian-nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- KETIGA : Tujuan Penataran.
- Meningkatkan Integritas kepribadian, Kemampuan teknis profesio - nal dan Disiplin Nasional para Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi - keadilan serta usaha pelestarian lingkungan hidup yang dibebankan kepada Kejaksaan yang dilandasi oleh semangat pengabdian yang - tinggi.
- KEEMPAT : Kurikulum dan Para Pengajar.
1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 260 (dua ratus enam puluh) - jam @ 40 menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KELIMA : Jangka Waktu Penataran.
1. Penataran diselenggarakan selama 1 (satu) bulan dan para pe - serta diwajibkan masuk asrama.
 2. Penataran dimulai pada tanggal 11 Mei 1991 dan akan ditutup - pada tanggal 11 Juni 1991.
 3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan - sore hari.
 4. Pedoman Kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran III.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.
1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap - masing-masing yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersen - diri.

2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran, diberi Piagam telah mengikuti penataran yang ditanda-tangan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.

KETUJUH

: Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini seluruhnya dibebankan pada-anggaran DIP Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1991/1992 Nomor : 028/VI/3/--/1991 tanggal 1 Maret 1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KEDELAPAN

: Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Hukum Lingkungan Angkatan I Tahun 1991/1992.

SEMBILAN

: P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
4. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
5. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
6. Para Sekretaris Bidang Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
9. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
10. Kepala Biro Keunagan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
11. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
12. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
13. A r s i p .-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 6 M e i 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G S I H, SH